



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN
2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan telah ditetapkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pengawasan, pembinaan dan pengendalian pemungutan Retribusi dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

- Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38);
 13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
 14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur.
- (2) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi TPI, ditetapkan formulir atau buku-buku untuk administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan yang terdiri atas:
 - a. label data ikan;
 - b. karcis lelang
 - c. rekapitulasi karcis nelayan;
 - d. rekapitulasi karcis pemenang lelang;
 - e. buku peserta lelang;
 - f. buku juragan;
 - g. buku kas umum; dan
 - h. buku kas pembantu.
- (3) Label data ikan dimaksud pada ayat (2) huruf a diisi oleh juru timbang untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Karcis lelang dimaksud pada ayat (2) huruf b diisi oleh juru karcis/pencatat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk nelayan, lembar kedua untuk pemenang lelang dan lembar ketiga untuk arsip di TPI.
- (5) Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis pemenang lelang dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dibuat oleh kasir masing-masing dalam rangkap 2 (dua) yang berfungsi :
 - a. untuk memudahkan para nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang;
 - b. sebagai bukti penerimaan retribusi oleh kasir.
- (6) Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis pemenang lelang dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada:
 - a. lembar pertama kepada nelayan dan pemenang lelang yang bersangkutan;
 - b. lembar kedua untuk arsip di TPI.
- (7) Buku peserta lelang dan buku Juragan dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dikerjakan oleh Tata Usaha.
- (8) Buku Kas Umum dan buku Kas Pembantu dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dikerjakan oleh kasir dan Tata Usaha.
- (9) Formulir atau buku-buku untuk administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan, disimpan dan dipelihara dengan baik oleh Pengelola TPI.

2. Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam BAB II disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kelima A yang memuat norma dalam Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A,
Pihak dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI terdiri atas:
- a. Pengelola TPI sebagai penyelenggara pelelangan ikan;
 - b. Nelayan sebagai penjual ikan hasil tangkapan; dan
 - c. Pemasar ikan sebagai calon pembeli hasil tangkapan ikan.
- (2) Pengelola TPI sebagai penyelenggara pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan prima kepada nelayan dan pemasar ikan;
 - b. menentukan harga terendah untuk setiap proses pelelangan ikan sesuai dengan nilai ikan terbaharui;
 - c. menjaga mutu ikan selama ikan hasil tangkapan nelayan berada di TPI;
 - d. melaksanakan proses pelelangan ikan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Nelayan sebagai penjual ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. membawa seluruh hasil tangkapan ikan ke TPI;
 - b. menjaga mutu hasil tangkapan ikan; dan
 - c. mengikuti proses pelelangan ikan di TPI sesuai aturan yang ditetapkan pengelola TPI;
- (4) Pemasar ikan sebagai calon pembeli hasil tangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. wajib melakukan transaksi hasil tangkapan ikan di TPI;
 - b. datang ke TPI sebelum waktu operasional TPI dimulai;
 - c. mengikuti proses pelelangan ikan di TPI sesuai aturan yang ditetapkan pengelola TPI;
 - d. memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki kartu peserta lelang;
 - f. memiliki perjanjian kerjasama dengan penyelenggara TPI; dan
 - g. menyetorkan uang jaminan.
- (5) Setiap pelanggaran penyelenggara pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;

- g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan secara bertahap dengan batas waktu antar tahapan paling sedikit 3 (tiga) hari.
- (7) Mekanisme Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hasil tangkapan ikan yang merupakan komoditas ekspor, proses pelelangannya harus diprioritaskan serta penanganannya secara khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan program manajemen mutu terpadu (PMMT);
 - b. penerapan sistem rantai dingin.
 - (2A) Hasil tangkapan ikan yang merupakan komoditas ikan hias, proses pelelangan serta penanganannya dilakukan secara khusus sehingga tidak mengakibatkan ikan stress, rusak atau mati.
 - (3) Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI harus dilakukan sebagai berikut:
 - a. hasil tangkapan ikan yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran, mutu dan dimasukkan ke dalam wadah;
 - b. dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik;
 - c. ikan yang dikategorikan busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia, tetap harus dilelang dan ditempatkan secara khusus;
 - d. lelang dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang;
 - e. karcis lelang dan rekapitulasinya diberikan kepada pemenang lelang dan pemilik ikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. bagi pemenang lelang sebagai dasar perhitungan pembayaran kepada kasir TPI atas ikan yang dibeli dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dibawanya merupakan hasil pembelian dari TPI;
 - 2. bagi pemilik ikan sebagai dasar perhitungan penerima pembayaran dari kasir TPI atas ikan yang dilelang.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memiliki Kartu Peserta lelang.
- (2) Pemasar Ikan yang tidak memiliki kartu peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli ikan hasil tangkapan langsung dengan nelayan baik di dalam TPI maupun di luar TPI.

- (3) Kartu Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas dengan melampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut:
 - a. fotocopy Izin Usaha;
 - b. fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya;
 - c. pas foto ukuran 3 x 4 berwarna;
 - d. surat rekomendasi peserta lelang dari Pengelola TPI;
 - e. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan melakukan transaksi jual beli ikan hasil tangkapan dengan nelayan di TPI;
 - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Dinas paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Kartu Peserta lelang.
 - (5) Penerbitan Kartu Peserta lelang tidak dipungut biaya.
 - (6) Bentuk dan format Kartu Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.
 - (7) Kartu peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran sebagaimana kesanggupan dalam surat pernyataan dimaksud pada ayat (3) huruf d.
6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pengelola TPI wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi tempat pelelangan kepada Dinas minimal 2 minggu sekali.

7. Ketentuan ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - b. keberadaan transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan diluar TPI;
 - c. keberadaan transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di luar jam kerja TPI.
- (3) Desa dan Pokmaswas turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di lingkup wilayah kerja masing-masing.
- (4) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Satpol PP, Pol Air, TNI AL, serta unsur lainnya.
- (4A) Dalam hal pengawasan melibatkan berbagai unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Pengawasan ditemukan pelanggaran, Dinas memberikan teguran secara bertahap mulai dari teguran pertama, kedua, ketiga dan apabila teguran tidak diindahkan maka diberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR 32